



PUTUSAN

Nomor 1085/Pdt.G/2021/PA.Tmk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Isbat Nikah kumulasi Cerai Gugat antara:

XXXXX, Tempat Lahir Tasikmalaya, Tanggal Lahir 9 Desember 1979, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, beralamat tempat tinggal di XXXXX. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 1264/Reg.K/2021/PA.Tmk, tanggal 23 Juni 2021 telah memberikan kuasa kepada XXXXX, ketiganya merupakan advokat pada Kantor Advokat Kaka yang berkantor di XXXXX, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

XXXXX, Tempat Lahir Tasikmalaya, Tanggal Lahir 26 April 1977, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA, beralamat tempat tinggal di XXXXX. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 1313/Reg.K/2021/PA.Tmk, tanggal 1 Juli 2021 telah memberikan kuasa kepada XXXXX, advokat pada Kantor Advokat XXXXX & Rekan yang berkantor di XXXXX, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan perkara Isbat Nikah kumulasi Gugatan Cerai tertanggal 14 Juni 2021 yang telah didaftar dalam register

Hal 1 dari 45 Putusan Nomor 1085/Pdt.G/2021/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor 1085/Pdt.G/2021/PA.Tmk, tanggal 23 Juni 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Juni 2017, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singaparna Indramayu;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya bernama Bpk XXXXX sebagai adik kandung dari Ayah Penggugat, karena ayah Penggugat saat itu tidak dapat bertindak sebagai wali karena sakit, namun telah mewakilkan kepada adiknya yang bernama XXXXX;
3. Bahwa pernikahan tersebut dihadiri oleh beberapa keluarga kedua mempelai pengantin dan yang bertindak sebagai saksi-saksi pernikahan yaitu pak XXXXX dan pak XXXXX.
4. Bahwa Maskawinnya berupa uang sebesar Rp1.000.000.- (satujuta rupiah) dibayar tunai saat ijab kabul;
5. Bahwa akad nikahnya dilangsungkan antara Tergugat dengan wali nikah tersebut;
6. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Tergugat berstatus Jejaka, dan Penggugat berstatus janda sebagaimana akta cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama tasikmalaya nomor: 1255/AC/2010/PA/Tsm. dan tidak ada yang berkeberatan atas pernikahan tersebut
7. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal Bersama di XXXXX;
9. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama XXXXX lahir di Tasikmalaya tanggal 22 Januari 2018;
10. Bahwa selama pernikahannya harmonis, Tergugat pernah bebera pakali meminjam uang bawaan Penggugat hingga mencapai total Rp15.000.000.- (lima belas juta rupiah);

Hal 2 dari 45 Putusan Nomor 1085/Pdt.G/2021/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pengajuan pengesahan nikah ini bertujuan untuk pengajuan gugatan cerai;
12. Bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sesungguhnya hanya bertahan selama 3 (tiga) tahun lamanya, karena sejak sekitar bulan Juni 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai retak, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk di damaikan dan keadaan tersebut memuncak pada sekitar bulan Desember tahun 2020, yaitu sejak Tergugat mengajukan perkara cerai diatas, dan hingga saat ini tidak pernah rukun sehingga menyebabkan pisah selama kurang lebih enam bulan lamanya;
13. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut di karenakan Tergugat memiliki Wanita idaman lain yang Bernama XXXXX, yang menurut Pengakuan Tergugat kepada Penggugat wanita tersebut lebih memiliki banyak harta dibanding Penggugat;
14. Bahwa salah satu bukti kebenaran Tergugat memiliki Wanita idaman lain yaitu dimana Tergugat Bersama XXXXX mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya sebagaimana dalam perkara nomor: 124/Pdt.P/2021/PA.Tmk. padahal pada saat itu antara Penggugat dengan Tergugat belumbercerai, dan permohonan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;
15. Bahwa sebelumnya pada bulan Desember 2020 Tergugat pernah mengajukan Permohonan Pengesahan nikah sekaligus permohonan cerai terhadap Penggugat di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya sebagaimana Perkara nomor: 2291/Pdt.G/2020/PA.Tmk.
16. Bahwa terhadap hutang Rp15.000.000.- (lima belas juta) yang pernah dipinjam Tergugat dari Penggugat, sampai saat ini belum kembalikan. Kemudian hal ini diakui pula oleh Tergugat sebagaimana dituangkan dalam perdamaian perkara nomor: 2291/Pdt.G/2020/PA.Tmk, namun hasil perdamaian ini tidak dapat terlaksana karena dengan sengaja Tergugat tidak menghadirkan bukti dalam sidang acara pembuktian, sehingga perkara tersebut dinyatakan ditolak.

Hal 3 dari 45 Putusan Nomor 1085/Pdt.G/2021/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa sejak bulan Juni 2020 Tergugat sudah tidak memberi nafkah untuk Tergugat dan juga anaknya, dan hingga kini kebutuhan hidup anak sepenuhnya ditanggung oleh Penggugat;
18. Bahwa hingga saat ini anak yang Bernama XXXXX berada dalam pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya, dan segala biaya hidup ditanggung Penggugat, sedang Tergugat tidak memberi perhatian;
19. Bahwa untuk nafkah anak, dalam kesepakatan damai perkara 2291/Pdt.G/2021/PA.Tmk, (meskipun perkaranya ditolak) Tergugat telah menyanggupi untuk memberi nafkah anak minimal Rp 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, namun hal tersebut sesungguhnya belum cukup tetapi meski demikian hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Tergugat ;
20. Bahwa selama Penggugat hidup berumah tangga dengan Tergugat, Penggugat selalu bersikap sebagai seorang istri yang baik, dan tidak pernah berbuat nusyuz yang dapat menyebabkan hilangnya hak-hak Penggugat apabila bercerai, maka dalam hal ini Penggugat meminta kepada majelis hakim untuk menetapkan kewajiban yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat yaitu:
 - a. Mut'ah sebesar Rp10.000.000.- (sepuluh juta rupiah);
 - b. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) x 3 bulan yaitu total Rp7.500.000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Nafkah tertinggal sejak bulan Juni 2020 sampai dengan diputusnya perkara ini atausetidak-tidaknya sampai bulan Juli 2021 sebesar Rp2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) x 14 bulan yaitu total Rp35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah);
21. Bahwa usaha untuk mempertahankan kebutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah ditempuh, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Hal 4 dari 45 Putusan Nomor 1085/Pdt.G/2021/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami-istri;
23. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga dengan Tergugat dengan melibatkan pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;
24. Bahwa atas kejadian tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup rukun membina rumah tangga dengan Tergugat dan apabila rumah tangga tersebut dilanjutkan akan lebih banyak madlarat daripada maslahatnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menetapkan sah pernikahan Penggugat (XXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 03 Juni 2017 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);
4. Menetapkan hutang Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX) atas harta bawaan Penggugat sebesar Rp15.000.000.- (lima belas juta rupiah);
5. Menetapkan kewajiban Tergugat untuk membayar kepada Tergugat berupa:
 - a. Mut'ah sebesar Rp10.000.000.- (sepuluh juta rupiah);
 - b. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) x 3 bulan yaitu total Rp7.500.000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Nafkah tertinggal sejak bulan juni 2020 sampai dengan diputusnya perkara ini atausetidak-tidaknya sampai bulan Juli 2021 sebesar Rp2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu

Hal 5 dari 45 Putusan Nomor 1085/Pdt.G/2021/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) x 14 bulan yaitu total Rp35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah);

6. Menetapkan Penggugat (XXXXX) sebagai pemegang hak asuh terhadap anak laki-laki yang bernama XXXXX lahir di Tasikmalaya tanggal 22 Januari 2018;
7. Menetapkan kewajiban Tergugat (XXXXX) sebagai ayah dari anak yang bernama XXXXX lahir di Tasikmalaya tanggal 22 Januari 2018, untuk memberi nafkah terhadap anaknya tersebut tiap bulannya minimal Rp2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa dengan penambahan 15% (lima belas persen) setiap bulannya, diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan, yang dibayarkan lewat transfer ke rekening bank BNI atas nama XXXXX (Penggugat) nomor: 1046946413;
8. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan dalam court calendar yang disepakati, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan didampingi kuasa hukum masing-masing;

Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan berdasarkan laporan hasil mediasi oleh Hakim Mediator yang bernama Muhammad Ihsan, S.Ag. M.Ag. pada tanggal 1 Juli 2021, ternyata mediasi adalah tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga sebagaimana diatur Pasal 130HIR Jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, namun tidak berhasil;

Hal 6 dari 45 Putusan Nomor 1085/Pdt.G/2021/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban sekaligus gugatan reconvensi secara tertulis pada tanggal 2 Agustus 2021 sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang secara Tegas diakui oleh Tergugat dalam Jawaban ini;
2. Bahwa Tergugat sepakat dengan apa yang dijabarkan oleh Penggugat dalam Surat Gugatannya pada nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 21, 22, 23, dan 24 tetapi Tergugat menolak seluruh dalil dari Penggugat selain dan selebihnya;
3. Menanggapi Gugatan Penggugat pada angka 10 Surat Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa "Tergugat pernah beberapa kali meminjam uang bawaan Penggugat hingga mencapai Total Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah)" itu adalah pernyataan yang Tidak Benar dan mengada-ada dari Penggugat, karena Tergugat tidak pernah meminjam uang dari harta bawaan Tergugat, adapun Tergugat menggunakan uang itu adalah uang dari harta bersama yang diperoleh bersama-sama antara Penggugat dengan Tergugat dalam masa perkawinan agama atau perkawinan yang tidak tercatat antara Penggugat dengan Tergugat, dan apabila Penggugat mengungkit permasalahan penggunaan uang yang terjadi di dalam masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat pun sering sekali menggunakan uang yang bersumber dari harta yang diperoleh bersama antara Penggugat dengan Tergugat dalam masa perkawinan tersebut, tetapi Tergugat tidak memperlmasalahkan hal tersebut karena menggunakan uang baik oleh Penggugat ataupun oleh Tergugat yang terjadi di dalam masa perkawinan itu adalah suatu hal yang biasa terjadi karena semua pengeluaran biaya yang terjadi di dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan kesepakatan bersama, berdasarkan hal tersebut maka Pernyataan Penggugat dalam Surat Gugatannya pada angka 10 haruslah dinyatakan **Ditolak**;
4. Menanggapi Gugatan Penggugat dalam Surat Gugatannya angka 12 yang menyatakan bahwa Keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan

Hal 7 dari 45 Putusan Nomor 1085/Pdt.G/2021/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat hanya bertahan selama 3 (Tiga) tahun lamanya dan pada bulan Juni 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai retak dan memuncak pada sekitar bulan desember 2020” pernyataan tersebut tidak sesuai dengan Fakta yang terjadi, tentu kami Tergugat menolak dengan tegas pernyataan tersebut, **karena Fakta yang terjadi adalah** Rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan juni tahun 2019 yaitu dengan munculnya Photo mesra antara Penggugat dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh Tergugat dan Penggugat malah emosi pada saat diklarifikasi oleh Tergugat dan puncaknya pada saat Tergugat menyatakan talak kepada kakak kandung Penggugat yaitu saudara Dani dan telah membuat **surat pernyataan talak dari Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 02 Januari 2020** dan Surat Pernyataan talak yang dibuat oleh Tergugat kepada Penggugat serta pernyataan secara lisan Tergugat yang telah menyatakan talak kepada Saudara Dani selaku kakak kandung Penggugat adalah suatu bukti bahwa Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan dan membuktikan pula secara agama dan kepercayaan yang Penggugat dan Tergugat anut dan percayai yaitu secara Agama islam telah terjadi perceraian pada saat itu juga secara agama atau secara tidak tercatat. Mengingat perkawinan yang dilaksanakan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 03 Juni 2017 adalah perkawinan yang tidak tercatat tetapi sah menurut agama islam karena telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Syari’at islam dengan demikian pernyataan talak yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat dan surat pernyataan talak yang dibuat oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sah suatu bukti perceraian yang terjadi antara Tergugat dengan Penggugat berdasarkan Syari’at islam atau perceraian yang tidak tercatat yang terjadi dalam Rumah Tangga antara Tergugat dengan Penggugat, berdasarkan hal tersebut maka Pernyataan Penggugat dalam Surat Gugatannya pada angka 12 haruslah dinyatakan **Ditolak**;

5. Menanggapi Gugatan Penggugat dalam Surat Gugatan angka 13 dan 14 yang pada pokoknya Penggugat menyatakan penyebab keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena hadirnya pihak ketiga seorang wanita yaitu saudara XXXXX adalah suatu pernyataan yang

Hal 8 dari 45 Putusan Nomor 1085/Pdt.G/2021/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meng ada-ada dan tidak benar, adapun fakta yang sebenarnya dapat kami jabarkan sebagai berikut :

5.1 Bahwa alasan keretakan rumah tangga yang terjadi antara Tergugat dengan Penggugat bukan alasan hadirnya pihak ketiga seorang wanita yaitu saudari XXXXX, **melainkan karena hadirnya seorang laki-laki yang berphoto mesra dengan Penggugat** yang dapat dilihat melalui Akun Facebook milik seorang laki-laki yang tidak dikenali oleh Tergugat dengan akun Facebook yang bernama **"koboy insaf insaf"** pada tanggal 24 Juni 2019 pukul 16.12 Wib dan Penggugat menanyakan kepada Tergugat tetapi Penggugat malah marah-marah kepada Tergugat untuk mempertanyakan photo tersebut yang diduga laki-laki tersebut adalah selingkuhan Penggugat, photo ini akan kami jadikan bukti dalam persidangan yang mulia ini sehingga bisa terbuka secara jelas dan tidak ada rekayasa siapa sebenarnya yang selingkuh? Apakah Tergugat atau malah sebaliknya Penggugat lah yang selingkuh ? sehingga penyebab terjadinya keretakan rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat terbukti secara terang benderang dimuka pengadilan yang mulia ini, sebenarnya Tergugat sudah tidak mau lagi mengungkit masalah ini karena setiap kali Tergugat mengingat masalah ini hati Tergugat menjadi sedih, hancur, emosi, gelisah dan tidak jelas perasaan Tergugat karena Tergugat merasa sangat dikhianati oleh Penggugat karena cinta tulus Tergugat kepada Penggugat dengan perselingkuhan yang Tergugat lakukan dengan seorang laki-laki dan terbukti di dalam photo yang sampai saat ini Tergugat masih simpan dengan baik sebagai bukti dikemudian hari untuk menyatakan kebenaran yang sebenarnya khususnya kepada anak Tergugat yang sangat Tergugat sayangi dari hasil pernikahan Tergugat dengan Penggugat secara tidak tercatat yaitu XXXXX;

5.2 Bahwa apabila arah dari gugatan Penggugat yang membuktikan Perkara yang ada di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 124/Pdt.P/2021/PA.Tmk adalah bukti bahwa alasan keretakan rumah tangga yang terjadi antara Tergugat dengan Penggugat adalah karena

Hal 9 dari 45 Putusan Nomor 1085/Pdt.G/2021/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang wanita yaitu saudari XXXXX adalah jelas memutar balikan fakta, kenapa demikian ? kami akan jelaskan sebagai berikut :

- a. Bahwa Tergugat telah bercerai secara tidak tercatat dengan Penggugat pada tanggal 02 Januari 2020;
 - b. Bahwa Tergugat kenal dengan Saudari XXXXX pada bulan Juni 2020
 - c. Bahwa berdasarkan apa yang telah terurai diatas, maka jelas dan secara gamblang terlihat keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sama sekali bukan disebabkan oleh Seorang wanita yaitu Saudari XXXXX karena telah terjadi permasalahan terlebih dahulu di dalam Rumah tangga Tergugat dengan Penggugat pada bulan juni tahun 2019 yaitu dengan munculnya Photo mesra antara Penggugat dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh Tergugat dan Penggugat malah emosi pada saat diklarifikasi oleh Tergugat dan puncaknya pada saat Tergugat menyatakan talak kepada Penggugat pada tanggal 02 Januari 2020 dan Tergugat mengenal saudari XXXXX pada bulan Juni 2020, dengan demikian Gugatan Penggugat dalam Surat Gugatannya angka 13 dan 14 menurut hukum haruslah dinyatakan **DITOLAK**.
6. Menanggapi Gugatan Penggugat dalam Surat Gugatannya pada angka 17 dan 18 yang menyatakan Tergugat sudah tidak memberi nafkah Penggugat dan anak nya yaitu XXXXX adalah Tidak benar, karena faktanya Tergugat walaupun sudah menceraikan Penggugat tertanggal 02 Januari 2020 Tergugat masih memberi nafkah kepada anak Tergugat yaitu XXXXX dan akan kami buktikan dalam acara pembuktian bahwa Tergugat masih memberikan nafkah tersebut, bahkan sebaliknya walaupun Tergugat telah memberikan Nafkah kepada anaknya yaitu XXXXX tetapi Tergugat selalu dipersulit dan dihalang-halangi oleh Penggugat untuk bertemu dan mengajak menginap XXXXX di rumah Tergugat dengan berbagai macam alasan dan cara dari Penggugat sehingga Tergugat sulit sekali bertemu dan mengajak sesekali menginap di rumah Tergugat, dengan demikian pernyataan Penggugat dalam Surat Gugatannya angka 17 dan 18 haruslah dinyatakan **Ditolak**;

Hal 10 dari 45 Putusan Nomor 1085/Pdt.G/2021/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menanggapi Gugatan Penggugat dalam Surat Gugatannya pada angka 20 yang pada pokoknya meminta Nafkah Mut'ah, iddah, dan nafkah tertinggal, mengingat permohonan perkara a quo adalah Gugat Cerai (Gugatan yang diajukan oleh Pihak Istri) maka menurut hukum Tergugat bebas dari beban biaya tersebut dalam perkara a quo, mengingat talak yang dinyatakan oleh Tergugat kepada Penggugat yaitu pada tanggal 02 Januari 2020 dan Tergugat menyatakan keberatan untuk membayar tuntutan Penggugat dalam Surat Gugatannya pada angka 20 karena memang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, berdasarkan hal tersebut maka Pernyataan Penggugat dalam Surat Gugatannya pada angka 20 haruslah dinyatakan **Ditolak**;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam Konvensi merupakan baXXXXX yang tidak dapat dipisahkan dengan Rekonvensi yang merupakan satu kesatuan utuh, serta mohon Tergugat dalam Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi sudah memenuhi kewajibannya yaitu memberikan Nafkah kepada anak kandungnya yaitu XXXXX secara rutin, namun Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi mempersulit dan menghalang-halangi Penggugat Rekonvensi untuk bertemu dan sesekali mengajak menginap anaknya di rumah Penggugat Rekonvensi, maka dengan ini Penggugat Rekonvensi tidak keberatan dan memang sudah menjadi kewajiban dari Penggugat Rekonvensi untuk memberikan Nafkah kepada XXXXX selaku anak kandung dari Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi tidak keberatan apabila hak asuh XXXXX diberikan kepada Tergugat Rekonvensi, bahwa berdasarkan hukum Penggugat Rekonvensi berhak bertemu dengan anak kandungnya yaitu XXXXX dan tanpa dihalang-halangi dan dipersulit oleh Tergugat Rekonvensi. Bahwa berdasarkan rasa keadilan maka Penggugat Rekonvensi mempunyai hak yang sama dalam hal waktu apabila XXXXX telah hidup bersama ibu kandungnya yaitu Tergugat Rekonvensi selama 1 bulan, maka Penggugat Rekonvensi juga diberikan hak yang sama bisa membawa menginap di rumah ayah kandungnya yaitu Penggugat Rekonvensi selama 1 bulan pula

Hal 11 dari 45 Putusan Nomor 1085/Pdt.G/2021/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tetap mempertimbangkan pendidikan anak dan tidak ada paksaan terhadap anak;

Berdasarkan Fakta-fakta hukum dan alasan Gugatan Rekonvensi tersebut diatas, maka dengan ini kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar Gugatan Rekonvensi ini dikabulkan seluruhnya dan selanjutnya Penggugat Rekonvensi dengan ini memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

1. Menyatakan Sah pernikahan yang dilaksanakan antara Penggugat (XXXXX XXXXX) dengan Tergugat (XXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 03 Juni 2017;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum surat pernyataan talak yang dibuat oleh Tergugat kepada Penggugat tertanggal 02 Januari 2020;
3. Menyatakan pernikahan yang dilaksanakan antara Penggugat (XXXXX XXXXX) dengan Tergugat (XXXXX) pada tanggal 03 Juni 2017 telah putus karena perceraian
4. Menyatakan alasan keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sehingga sampai terjadi perceraian disebabkan karena adanya photo mesra antara Penggugat dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh Tergugat yang diunggah pada akun Facebook atas nama koboy insaf insaf pada tanggal 24 Juni 2019;
5. Menyatakan pemberian uang yang diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah Nafkah untuk XXXXX (Selaku anak kandung dari Tergugat dan Penggugat) adalah sah merupakan kewajiban dari Tergugat kepada Anak Kandung nya yaitu XXXXX telah terpenuhi sesuai kemampuan dan itikad baik dari Tergugat;
6. Menolak pembayaran Tergugat kepada Penggugat berupa Nafkah Mut'ah, Nafkah iddah dan Nafkah tertinggal yang diajukan Penggugat kepada Tergugat untuk seluruhnya karena tidak berdasar hukum;
7. Menolak hutang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) karena tidak berdasar hukum;

Hal 12 dari 45Putusan Nomor 1085/Pdt.G/2021/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menetapkan Penggugat (XXXXX XXXXX) selaku ibu kandung dan Tergugat (XXXXX) selaku ayah kandung dari anak yang bernama XXXXX lahir di Tasikmalaya 22 Januari 2018;
9. Menetapkan kewajiban Tergugat sebagai ayah kandung dari anak yang bernama XXXXX lahir di Tasikmalaya 22 Januari 2018 untuk memberikan nafkah terhadap anaknya tersebut sesuai dengan kemampuannya setiap bulanya sampai anak tersebut dewasa menurut hukum.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan seluruh Gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan anak yang bernama XXXXX Lahir di Tasikmalaya, 22 Januari 2018 untuk bisa tinggal secara adil dengan perhitungan waktu yang sama antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Menyatakan Anak yang bernama XXXXX Lahir di Tasikmalaya, 22 Januari 2018 adalah menjadi tanggungjawab bersama untuk mendidik dan membesarkannya termasuk membiayainya antara Penggugat dan Tergugat demi kepentingan anak dan tidak ada paksaan terhadap diri anak untuk tinggal bersama siapapun dalam hal ini adalah Penggugat atau Tergugat;
4. Menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi bisa menemui anak kandungnya yaitu Anak yang bernama XXXXX Lahir di Tasikmalaya, 22 Januari 2018 tanpa diganggu dan dihalang-halangi oleh pihak manapun termasuk oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi;

Atau apabila Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya berpendapat lain maka dalam peradilan yang baik mohon keputusan yang seadil – adilnya (**Ex Aequo et bono**).

Bahwa terhadap jawaban dan gugatan rekonvensi tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan Replik dan Jawaban Rekonvensi yang diajukan secara tertulis pada tanggal 9 Agustus 2021 sebagaimana berikut:

DALAM KONVENSI:

Hal 13 dari 45 Putusan Nomor 1085/Pdt.G/2021/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat menolak seluruh dalil-dalil Jawaban Tergugat kecuali yang berkesesuaian dengan dalil-dalil Permohonan Penggugat, dan dengan ini Penggugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil Permohonan semula;
2. bahwa apa yang Penggugat dalilkan SebaXXXXX besar dibenarkan/diakui oleh Tergugat dalam surat jawabannya yang disampaikan dalam persidangan tanggal 2 agustus 2021, poin 2 (dua). sehingga oleh karenanya Pengakuan yang secara tegas dalam jawaban tersebut merupakan merupakan alat bukti yang tidak bisa dibantah Kembali sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1923 BW dan Pasal 174 HIR;
3. Bahwa seluruh dalil pengugat tentang pernikahan diakui dan tidak satupun yang dibantah oleh Tergugat, maka sudah sepatutnya yang mulia majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara a-quo mengabulkan / menyatakan sah gugatan Penggugat tentang pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa dalil tentang adanya anak hasil pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat diakui oleh Tergugat, sehngga anak yang Bernama XXXXX lahir di Tasikmalaya tanggal 22 Januari 2018, sepatutnya ditetapkan pula adalah anak yang lahir dari pernikahan sah antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa tidak benar dalil penyangkalan Tergugat poin 3 (tiga) yang menyatakan uang yang dimaksud adalah harta bersama, karena uang yang di pinjam oleh Tergugat adalah uang yang diperoleh Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat, dan kelak akan dibuktikan dalam persidangan;
Bahwa hutang-hutang tersebut antara lain: **Tergugat meminta Penggugat untuk bayar DP (uang muka) pembelian mobil karena Tergugat ingin bekerja sebagai Driver online** namun tidak memiliki kendaraan. sehingga demi suami Penggugat mengeluarkan uang pribadi dari harta bawaan, namun setelah beli mobil ternyata angsurannya tidak dibayar oleh Tergugat sehngga mobil tersebut ditarik oleh leasing;
Bahwa Tergugat juga pernah mengajak Penggugat ke Bandung, namun sesampinya disana, tiba-tiba Penggugat disuruh membayar hutang Tergugat karena **Tergugat kalah dalam Taruhan Judi Badminton** sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah);

Hal 14 dari 45 Putusan Nomor 1085/Pdt.G/2021/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tidak benar dalil jawaban Tergugat point 4 yang menyatakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat seolah-olah berakhir pada Januari 2021 karena adanya foto Penggugat dengan pria lain, padahal sampai dengan bulan Juni 2021 antara Penggugat dengan Tergugat masih tinggal bersama dan masih melakukan hubungan layaknya suami istri. bagaimana mungkin Tergugat mengaku sudah menceraikan Penggugat di bulan Januari sedangkan bulan-bulan selanjutnya Tergugat masih hidup bersama Penggugat;

7. Bahwa dalil jawaban point 5 tidak benar dan hanya mengada-ngada. karena:

Dalil jawaban poin 5.1 tentang foto Penggugat dengan seorang pria dalam akun KOBOY INSAF INSAF adalah foto dalam acara Touring Motor. dan itu adalah acara rombongan, bukan hanya berdua dengan seorang laki-laki;

Dalil jawaban 5.2 tidak benar, karena tidak ada perceraian lisan pada Januari 2020, dan kemudian Penggugat **menduga** bahwa Tergugat memilih berselingkuh dan memilih untuk menikah sirri dengan perempuan yang bernama Kartini karena wanita tersebut lebih memiliki harta dibanding Penggugat, sehingga kehidupan ekonomi Tergugat dapat lebih baik, sedangkan Penggugat kini dalam keadaan Teruruk ekonomi akibat Pandemi;

Bahwa sesungguhnya pada tahun 2019 Tergugat juga pernah berselingkuh dengan wanita lain yang bernama H. Enok yang beralamat di Panumbangan, bahkan saat itu Penggugat sempat bertengkar dengan wanita tersebut, dan anak-anak wanita tersebut mendatangi Penggugat untuk memastikan apakah Benar Tergugat ada ikatan Pernikahan dengan Penggugat, kemudian anak-anak XXXXX tersebut mengatakan dalam Bahasa Sunda yang jika diartikan kira-kira artinya **"Tolong katakan pada suami anda jangan suka menghubungi ibu kami. karena dia mengaku Duda pada ibu kami"**

8. Bahwa tidak benar dalil jawaban Tergugat point 6 yang menyatakan masih memberi nafkah kepada anak, yang ada Tergugat hanya memanas-manasi dengan cara Tergugat menyatakan kepada saudara-saudara Penggugat bahwa kini Tergugat hidupnya setelah menikah dengan Kartini menjadi lebih

Hal 15 dari 45 Putusan Nomor 1085/Pdt.G/2021/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik, bisa membeli mobil baru, bisa membangun rumah dan perumahan, dan banyak kerjaan. tetapi tidak memberi nafkah kepada anak;

9. Bahwa dalil jawaban point 7 Tergugat hanyalah alasan untuk menghindari kewajiban atas hak-hak Penggugat, tidak tepat dan harus diabaikan;

DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa apa yang disampaikan dalam jawaban mohon dianggap pula disampaikan dan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini;
2. Bahwa dalil rekonvensi point 2 Penggugat (dR) intinya menyatakan siap dan tidak keberatan untuk memberi nafkah kepada anak, dan tidak ada bantahan atau keberatan atas gugatan Tergugat (dR) yang meminta ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak. sehingga sudah tepat dan beralasan Tergugat (dR) ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak;
3. Bahwa gugatan rekonvensi Penggugat (dR) adalah hanya meminta untuk diberikan waktu bersama anak. padahal selama ini Tergugat (dR) tidak pernah melarang Penggugat (dR) untuk bertemu dan memberi kasih sayangnya terhadap anak. sebaliknya, Penggugat (dR) tidak pernah dengan sengaja memberikan waktu dan kasih sayangnya untuk anak. sehingga gugatan Penggugat (dR) tidak tepat dan haruslah ditolak.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo untuk memutus:

DALAM KONVENSI:

Mengabulkan Gugatan penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

Menolak Gugatan REKONVENSI Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya

Bahwa terhadap Replik dan Jawaban Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan Duplik dan Replik Rekonvensi secara tertulis pada Tanggal 16 Agustus 2021 sebagaimana berikut:

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi menolak secara tegas seluruh dalil – dalil dalam Reflik yang diajukan oleh penggugat konvensi / tergugat Rekonvensi dan dengan ini tergugat Kovensi / Penggugat

Hal 16 dari 45 Putusan Nomor 1085/Pdt.G/2021/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi berpegang teguh pada Jawaban yang Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi ajukan sebelumnya, karena hanya pengurangan kata - kata saja yang diajukan oleh penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dalam Refliknya, dan kami tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi akan membuktikan seluruh dalil – dalil yang telah kami dalilkan pada jawaban kami dan begitu pula penggugat konvensi / Tergugat Rekonvensi mempunyai beban yang sama untuk membuktikan dalil – dalil yang telah didalilkan oleh penggugat konvensi / Tergugat Rekonvensi pada surat gugatan dan Refliknya dalam agenda pembuktian.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi menolak secara tegas seluruh dail – dalil dalam Reflik yang diajukan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan dengan ini Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi ajukan sebelumnya, karena hanya pengulangan kata – kata saja yang diajukan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dalam Refliknya, dan kami tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi akan membuktikan seluruh dalil – dalil yang telah kami dalilkan pada jawaban kami dan begitu pula penggugat Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi mempunyai beban untuk membuktikan dalil – dalil yang telah di dalilkan oleh Pergugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi Pada Surat Gugatan dan Refliknya dalam agenda pembuktian;

Berdasarkan hal – hal yang telah terurai diatas, mohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan memberi putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Menyatakan Sah pernikahan yang dilaksanakan antara Penggugat (XXXXX XXXXX) dengan Tergugat (XXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 03 Juni 2017;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum surat pernyataan talak yang dibuat oleh Tergugat kepada Penggugat tertanggal 02 Januari 2020;

Hal 17 dari 45Putusan Nomor 1085/Pdt.G/2021/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan pernikahan yang dilaksanakan antara Penggugat (XXXXX XXXXX) dengan Tergugat (XXXXX) pada tanggal 03 Juni 2017 telah putus karena perceraian
4. Menyatakan alasan keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sehingga sampai terjadi perceraian disebabkan karena adanya photo mesra antara Penggugat dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh Tergugat yang diunggah pada akun Facebook atas nama koboy insaf insaf pada tanggal 24 Juni 2019;
5. Menyatakan pemberian uang yang diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah Nafkah untuk XXXXX (Selaku anak kandung dari Tergugat dan Penggugat) adalah sah merupakan kewajiban dari Tergugat kepada Anak Kandung nya yaitu XXXXX telah terpenuhi sesuai kemampuan dan itikad baik dari Tergugat;
6. Menolak pembayaran Tergugat kepada Penggugat berupa Nafkah Mut'ah, Nafkah iddah dan Nafkah tertinggal yang diajukan Penggugat kepada Tergugat untuk seluruhnya karena tidak berdasar hukum;
7. Menolak hutang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) karena tidak berdasar hukum;
8. Menetapkan Penggugat Penggugat (XXXXX XXXXX) selaku ibu kandung dan Tergugat (XXXXX) selaku ayah kandung dari anak yang bernama XXXXX lahir di Tasikmalaya 22 Januari 2018;
9. Menetapkan kewajiban Tergugat sebagai ayah kandung dari anak yang bernama XXXXX lahir di Tasikmalaya 22 Januari 2018 untuk memberikan nafkah terhadap anaknya tersebut sesuai dengan kemampuannya setiap bulanya sampai anak tersebut dewasa menurut hukum.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan seluruh Gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan anak yang bernama XXXXX Lahir di Tasikmalaya, 22 Januari 2018 untuk bisa tinggal secara adil dengan perhitungan waktu yang sama antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal 18 dari 45 Putusan Nomor 1085/Pdt.G/2021/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Anak yang bernama XXXXX Lahir di Tasikmalaya, 22 Januari 2018 adalah menjadi tanggungjawab bersama untuk mendidik dan membesarkannya termasuk membiayainya antara Penggugat dan Tergugat demi kepentingan anak dan tidak ada paksaan terhadap diri anak untuk tinggal bersama siapapun dalam hal ini adalah Penggugat atau Tergugat;
4. Menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi bisa menemui anak kandungnya yaitu Anak yang bernama XXXXX Lahir di Tasikmalaya, 22 Januari 2018 tanpa diganggu dan dihalang-halangi oleh pihak manapun termasuk oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi;

Atau apabila Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya berpendapat lain maka dalam peradilan yang baik mohon keputusan yang seadil – adilnya (**Ex Aequo et bono**)

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat-Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 32780504720008 a.n XXXXX XXXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya, bukti tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P.1.
2. Fotokopi Surat Pernyataan Nikah tanggal 3 Juni 2017, bukti tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P.2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga NIK 3278052405180010 tanggal 19 Agustus 2019, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya, bukti tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P.3.
4. Fotokopi Salinan Cetak Foto, bukti tersebut telah diberi meterai, kemudian diberi kode. P.4.
5. Fotokopi Salinan Cetak Foto, bukti tersebut telah diberi meterai, kemudian diberi kode. P.5.
6. Fotokopi Salinan Cetak Foto, bukti tersebut telah diberi meterai, kemudian diberi kode. P.6

Hal 19 dari 45 Putusan Nomor 1085/Pdt.G/2021/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Salinan Cetak Foto, bukti tersebut telah diberi meterai, kemudian diberi kode. P.7
8. Fotokopi Salinan Cetak Foto, bukti tersebut telah diberi meterai, kemudian diberi kode. P.8
9. Fotokopi Salinan Cetak Foto, bukti tersebut telah diberi meterai, kemudian diberi kode. P.9

B. Bukti Saksi-Saksi

1. XXXXX XXXXX, Umur 33 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di XXXXX, di bawah sumpah telah memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada Tahun 2017 di Singaparna Kabupaten Tasikmalaya;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Paman Penggugat, karena orang tua Penggugat sakit;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah XXXXX dan XXXXX dan keduanya beragama Islam;
 - Bahwa Maharnya adalah uang tunai Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - Bahwa sebelum menikah statusnya adalah janda dan jejak;
 - Bahwa alasan tidak dicatatkannya perkawinan pada saat itu karena malu dengan status janda menikah dengan jejak;
 - Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat memiliki 1 orang anak;
 - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa alasan berpisahanya karena Tergugat menikah lagi dengan wanita lain;
 - Bahwa pisahnya terjadi sekitar awal tahun 2020;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan dan saksi sering melihat perselisihan tersebut;
 - Bahwa saksi sering melihat sebanyak 10 kali lebih percekocokan tersebut;

Hal 20 dari 45 Putusan Nomor 1085/Pdt.G/2021/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pernah pinjam uang kepada Penggugat sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) pada Tahun 2019 untuk keperluan membayar Down Payment (DP) mobil;
- Bahwa uang Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) merupakan uang pribadi dari Penggugat yang diperoleh dari kerja sebelum menikah dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat memiliki uang dari sebelum menikah melalui beberapa rekening seperti BRI dan BCA;
- Bahwa mengenai hutang tersebut, saksi mengetahuinya dari suami saksi;
- Bahwa setelah berpisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah pada Penggugat, bahkan sebelum berpisah juga jarang memberi nafkah;
- Bahwa setelah berpisah dengan Penggugat, Tergugat memiliki usaha warung bakso dan memiliki pekerjaan sebagai kontraktor perumahan;
- Bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan seorang wanita bernama XXXXX;
- Bahwa sebelum perkara ini didaftarkan, saksi tidak mengetahui ada gugatan lain sebelumnya yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kita Tasikmalaya;
- Bahwa Tergugat ada memberi nafkah kepada anak sebanyak Rp100.000 (seratus ribu rupiah), itupun dilakukan setelah berpisah dari Penggugat;
- Bahwa sebelum menikah Tergugat tidak punya pekerjaan tetap;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hal lain, selain yang sudah disampaikan di persidangan;

2.

XXXXX, Umur 49 Tahun, Agama

Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, beralamat di XXXXX, di bawah sumpah telah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah Tahun 2017 secara sirri di Singaparna (Kabupaten Tasikmalaya) dan saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;

Hal 21 dari 45 Putusan Nomor 1085/Pdt.G/2021/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali pernikahan adalah Paman Penggugat karena orang tua Penggugat sakit;
- Bahwa yang menjadi saksi perkawinan adalah XXXXX dan XXXXX;
- Bahwa maharnya adalah yang tunai Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa status Penggugat dan Tergugat sebelum menikah adalah janda dan jejaka;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat memiliki 1 orang anak;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak Tahun 2020;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan pisahnya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari sebelum menikah Penggugat bekerja sebagai pedagang, sedangkan saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai supir taxi daring;
- Bahwa Tergugat meminjam uang dari Penggugat sebagai DP untuk membeli mobil;
- Bahwa sebelum pisah ada melihat Tergugat mengendarai mobil Brio;
- Bahwa terkait nafkah anak, Tergugat ada memberi uang mulai Maret 2021 sebesar seratus rubu sampai serratus lima puluh ribu rupiah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hal lain, selain yang sudah disampaikan di persidangan;

3. **XXXXX**, Umur 35 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Dagang, beralamat di XXXXX, di bawah sumpah telah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dari perkawinan sebelumnya memiliki 2 orang anak, dan dari perkawinan dengan Tergugat memiliki 1 orang anak;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah, tetapi saksi mengetahuinya dari Penggugat;

Hal 22 dari 45 Putusan Nomor 1085/Pdt.G/2021/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa saat Penggugat sakit, anak mereka dititip kepada Tergugat dan saat dijemput justru anak mereka dititipkan oleh Tergugat pada neneknya yang berusia sekitar 70 tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hal lain, selain yang sudah disampaikan di persidangan;

Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam persidangan juga telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat-Surat

1. Fotokopi Surat Pernyataan Talak, Tanggal 2 Januari 2020, bukti tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode T.1.
2. Fotokopi Salinan Cetak Foto, bukti tersebut telah diberi meterai, kemudian diberi kode T.2.

B. Bukti Saksi-Saksi

1. XXXXX, Umur 58 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, beralamat di XXXXX, di bawah sumpah telah memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Tergugat dan tidak mengenai Penggugat;
 - Bahwa saksi adalah kakak ipar dari Tergugat dari perkawinannya dengan XXXXX;
 - Bahwa saksi mengenal Tergugat karena menikah dengan XXXXX karena saksi sebagai wali nikahnya;
 - Bahwa Tergugat menikah di bawah tangan dengan XXXXX pada Agustus 2020;
 - Bahwa Tergugat berstatus duda cerai sebelum menikah dengan XXXXX;
 - Bahwa Tergugat bercerai dari isteri pertamanya secara tidak resmi atau di bawah tangan;
 - Bahwa saksi ada melihat surat pernyataan cerai dari Tergugat;
 - Bahwa pada tanggal 14 April 2020 saat Tergugat dan XXXXX mau mencatatkan perkawinannya di KUA, ternyata ditolak karena belum ada surat cerai;
 - Bahwa yang menjadi saksi-saksi dari pernikahan Tergugat dan XXXXX adalah XXXXX dan saudara Tergugat, saksi tidak mengenalnya;
 - Bahwa mas kawinnya adalah cincin emas, tetapi beratnya saksi lupa;

Hal 23 dari 45 Putusan Nomor 1085/Pdt.G/2021/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mengkonfirmasi mengenai perceraian Tergugat dengan isterinya terdahulu dan langsung percaya pada surat pernyataan cerai tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengenai siapa-siapa saja yang bertanda tangan sebagai saksi pada surat pernyataan cerai tersebut;
- Bahwa saat ini Tergugat bekerja sebagai pedagang bakso dan memiliki usaha lainnya jual beli mobil;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan anak Tergugat dari isteri terdahulu saat di bawa oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lagi selain sebagaimana diterangkan di persidangan;

2. XXXXX, Umur 24 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan belum bekerja, beralamat di XXXXX, di bawah sumpah telah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat karena saksi adalah keponakan Tergugat;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat hanya sebagai isteri dari Tergugat, tapi tidak kenal dekat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita bernama XXXXX;
- Bahwa Tergugat menikah dengan XXXXX pada Tahun 2020;
- Bahwa Tergugat telah bercerai dengan Penggugat sejak 2 Januari 2020;
- Bahwa perceraian antara Penggugat dan Tergugat dilakukan di bawah tangan atau tidak resmi;
- Bahwa pada bulan Januari 2020, saksi di ajak oleh Tergugat ke rumah XXXXX kakak dari Penggugat untuk menyelesaikan masalah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi hanya duduk di luar, dan pada saat itu tidak ada Penggugat di rumah kakaknya dan saksi hanya mendengar ada cekcok antara Tergugat dan XXXXX (kakak Penggugat);
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan jelas isi percekocokan tersebut;
- Bahwa setelah pulang dari rumah XXXXX (kakak Penggugat) keesokan harinya, saksi menanda tangani surat pernyataan cerai yang sebelumnya sudah dibuat oleh Tergugat;

Hal 24 dari 45 Putusan Nomor 1085/Pdt.G/2021/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak membaca apa isi dari surat pernyataan tersebut dan langsung tanda tangan bersama dengan kakak kandung saksi yang bernama Hendi;
 - Bahwa setelah ditanda tangani, saksi disuruh Tergugat untuk mengantarkan surat pernyataan cerai tersebut ke rumah XXXXX (kakak Penggugat);
 - Bahwa Tergugat saat ini bekerja sebagai pedagang bakso dan memiliki usaha jual beli kendaraan;
 - Bahwa saksi pernah melihat Tergugat naik mobil, tapi tidak ingat warna dan merek mobilnya apa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui hal lainnya kecuali sebagaimana yang telah diterangkan di persidangan;
3. XXXXX, Umur 44 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan buruh, beralamat di XXXXX, di bawah sumpah telah memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman Tergugat;
 - Bahwa Tergugat dan Penggugat dulu pernah menikah tapi saksi tidak tahu pastinya dan memiliki 1 orang anak;
 - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah bercerai;
 - Bahwa saksi tahu bercerainya Penggugat dan Tergugat hanya dari keterangan Tergugat;
 - Bahwa alasan bercerainya karena Penggugat selingkuh dengan pria lain;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui langsung perselingkuhan Penggugat dengan pria lain. Namun, Tergugat pernah memberikan foto pada saksi untuk mencari siapa pria di foto tersebut, dan saksi kemudian menyatakan lagi pada rekan-rekan yang lain;
 - Bahwa saksi tidak pernah mengetahui secara langsung siapa pria di foto yang bersama Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak akhir Tahun 2019, di mana Tergugat pulang ke rumah ibunya dan tidak tinggal lagi bersama Penggugat;
 - Bahwa Tahun 2020 akhir, Tergugat menikah lagi dengan wanita bernama XXXXX;

Hal 25 dari 45 Putusan Nomor 1085/Pdt.G/2021/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan XXXXX pada Tahun 2020, tetapi lupa kapan waktunya;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan Tergugat dengan XXXXX juga dari keterangan Tergugat;
- Bahwa sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat dahulu memiliki 1 unit angkutan kota (Angkot);
- Bahwa saat berumah tangga dengan Penggugat, saksi pernah melihat Tergugat memiliki mobil warna putih, tetapi lupa mereknya apa;
- Bahwa setelah menikah dengan XXXXX, Tergugat memiliki usaha warung bakso dan bekerja sebagai baXXXXX pemasaran rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hal lain, selain yang sudah diterangkan di persidangan;

Bahwa selanjutnya, Tergugat juga mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 15 September 2021 yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan replik sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya, Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis pada Tanggal 20 September 2021 yang pada pokoknya sesuai dengan jawaban dan duplik sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai baXXXXX yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini:

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan didampingi oleh kuasa hukumnya dan telah pula diperiksa indentitas serta surat kuasa khususnya dan Majelis Hakim berpendapat kuasa hukumnya sah secara hukum untuk mendampingi/mewakili Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah datang menghadap di persidangan didampingi oleh kuasa hukumnya dan telah pula diperiksa indentitas serta surat kuasa khususnya dan Majelis Hakim berpendapat kuasa

Hal 26 dari 45 Putusan Nomor 1085/Pdt.G/2021/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya sah secara hukum untuk mendampingi/mewakili Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian, Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk menjalani proses mediasi sebagaimana diamanatkan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan bantuan mediator bernama Muhammad Ihsan, S.Ag. M.Ag. dan berdasarkan laporan hasil mediasi Tanggal 1 Juli 2021 menyatakan proses mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun dalam mediasi tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali sesuai dengan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam konvensi mendalilkan telah terjadi perkawinan di bawah tangan antara Penggugat dan Tergugat pada 3 Juni 2017 di wilayah hukum KUA Singaparna, dengan syarat dan rukun pernikahan sebagaimana diuraikan pada posita angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menyatakan dari perkawinan tersebut, telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama XXXXX XXXXX, lahir di Tasikmalaya tanggal 22 Januari 2018 sebagaimana didalilkan pada posita angka 9;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan telah terjadi pertengkar dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain, sehingga Penggugat ingin mengajukan pengesahan perkawinan sekaligus menggugat cerai Tergugat sebagaimana diuraikan pada posita angka 11, 12, 13, 14, 15;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan adanya hutang antara Penggugat dan Tergugat di mana Tergugat selama perkawinan a quo pernah meminjam uang kepada Penggugat yang jika diakumulasikan sejumlah Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) di mana sampai sekarang, Tergugat

Hal 27 dari 45 Putusan Nomor 1085/Pdt.G/2021/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum mengembalikan uang tersebut, sebagaimana didalilkan pada posita angka 10 dan 16;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan sejak Juni 2020, Tergugat tidak pernah memberi nafkah pada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, sehingga biaya hidup sepenuhnya ditanggung oleh Penggugat, sebagaimana diuraikan pada dalil posita angka 17, 18, 19 dan 22;

Menimbang, bahwa Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan konvensi di atas, mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil gugatan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 21, 22, dan 23, sebagaimana dituangkan dalam dalil jawaban angka 2;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam konvensi menyatakan menolak dalil angka 10 mengenai adanya hutang antara Penggugat dan Tergugat dengan alasan uang tersebut merupakan hasil usaha bersama dan termasuk dalam baXXXXX harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana dalam jawaban konvensi angka 3;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam konvensi menolak dalil posita angka 12 dengan alasan bahwa penyebab perselisihan adalah karena Penggugat memiliki pria idaman lain dan Tergugat beralasan menikah dengan wanita lain setelah menjatuhkan talak terhadap Penggugat melalui surat pernyataan talak (Bukti. T.1) yang disampaikan pada kakak kandung Penggugat sebagaimana jawaban konvensi angka 4, 5, 5.1 dan 5.2;

Menimbang, bahwa selama berpisah sejak diceraikan melalui surat pernyataan cerai (Bukti T.1) Tergugat dalam jawaban konvensi menyatakan jika Tergugat masih memberikan nafkah pada anak Penggugat dan Tergugat, tetapi selalu dihalangi oleh Penggugat, sehingga Tergugat tidak leluasa untuk bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat, sebagaimana dalil jawaban konvensi angka 6;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan jika menolak untuk memberi mut'ah, iddah dan nafkah lampau (*madhliyah*) karena perkara ini merupakan perkara cerai gugat, sehingga Tergugat beralasan tidak memiliki kewajiban terhadap beban nafkah sebagaimana diuraikan pada dalil jawaban konvensi angka 7;

Hal 28 dari 45 Putusan Nomor 1085/Pdt.G/2021/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil konvensi yang dijadikan dasar oleh Penggugat dalam gugatannya, Majelis Hakim memerintahkan pada Penggugat untuk membuktikan seluruh dalil-dalil gugatan dan repliknya di persidangan, dan memberikan kesempatan pada Tergugat membuktikan dalil jawaban dan dupliknya di persidangan. Ketentuan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 163 HIRjo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam jawab jinawab Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya menguatkan gugatan Penggugat. Sedangkan, Tergugat dalam duplik mengajukan dalil-dalil yang memperkuat dalil jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan seluruh dalil-dalil, Penggugat dan Tergugat masing-masing mengajukan bukti surat-surat dan saksi-saksi. Penggugat mengajukan bukti surat-surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 serta tiga orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah. Sedangkan, Tergugat mengajukan bukti surat-surat T.1 dan T.2 serta tiga orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 dan P.3 adalah bukti otentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang serta bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti surat tersebut memenuhi syarat akta otentik yang diatur dalam Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* dan termasuk bukti tertulis sebagaimana dimaksud Pasal 164HIR yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewij*);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.2 merupakan akta di bawah tangan serta bermeterai cukup. Terhadap bukti tersebut, Tergugat mengakui kebenarannya, maka sesuai dengan Pasal 1875 *Burgerlijk Wetboek* bukti tersebut dianggap sebagai bukti yang memiliki kekuatan pembuktian seperti akta otentik;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1 merupakan akta di bawah tangan bermeterai cukup yang tidak ditandatangani langsung oleh Penggugat dan juga disangkal, maka berdasarkan Pasal 1876 dan 1877 *Burgerlijk Wetboek*, Majelis Hakim memerintahkan Tergugat untuk membuktikan kebenaran bukti tersebut di persidangan;

Hal 29 dari 45 Putusan Nomor 1085/Pdt.G/2021/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 yang diajukan oleh Penggugat dan bukti T.2 yang diajukan Tergugat merupakan informasi elektronik, sehingga perlu dipertimbangkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur *"informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan"*. Dan untuk dapat dijadikan bukti di persidangan harus memenuhi syarat formil dan materil. Terkait hal tersebut, maka merujuk pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, maka bukti P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan T.2 harus disertai keterangan dari personel *digital forensic* yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dalam menjaga keaslian informasi elektronik;

Menimbang, bahwa bukti P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan T.2 yang diajukan Penggugat dan Tergugat di persidangan tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, maka Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing mengajukan bukti saksi-saksi yang telah diperiksa identitasnya dan telah disumpah di depan persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 144 HIR, Pasal 145 HIR dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat dan Tergugat secara terpisah telah memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dilihat dan didengar sesuai ketentuan Pasal 170 dan Pasal 171 HIR, Maka Majelis Hakim berpendapat terhadap keterangan saksi-saksi sebagaimana dalam duduk perkara adalah fakta hukum yang dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat di persidangan dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal 30 dari 45 Putusan Nomor 1085/Pdt.G/2021/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara syariat agama Islam pada bulan Juni 2017 di wilayah KUA Singaparna, tetapi tidak dicatatkan;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 orang anak yang bernama XXXXX XXXXX yang lahir di Tasikmalaya, Tanggal 22 Januari 2018;
3. Bahwa telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah sejak Januari 2020;
4. Bahwa Tergugat telah menikah lagi secara sirri dengan wanita lain pada bulan Agustus 2020;
5. Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak lagi pernah menjalankan kewajiban sebagai suami-isteri dan Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah pada Penggugat sejak Juni 2020;
6. Bahwa selama berpisah anak Penggugat dan Tergugat berada dalam penguasaan Penggugat;
7. Bahwa Tergugat pernah memberikan nafkah pada anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp100.000 sampai Rp150.000 pada Maret 2021;
8. Bahwa keluarga sudah menasihati dan berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa setelah berpisah dari Penggugat, Tergugat memiliki usaha warung bakso dengan XXXXX;
10. Bahwa setelah berpisah dari Penggugat, Tergugat memiliki pekerjaan di bidang perumahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan secara syariat Islam tetapi belum dicatatkan, dapat disahkan sepanjang memenuhi syarat dan rukun perkawinan, dan berdasarkan fakta hukum di atas perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada bulan Juni 2017 telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, tetapi belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama. Sedangkan alasan

Hal 31 dari 45 Putusan Nomor 1085/Pdt.G/2021/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan pengesahan (*itsbat nikah*) *a quo*, adalah untuk keperluan penyelesaian perceraian. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Hakim berpendapat dengan merujuk pada Pasal 7 ayat 3 huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka alasan diajukannya pengesahan perkawinana *quo* dapat diterima;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut di atas menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga berpisah sejak Juni 2020 tanpa diberikan nafkah oleh Tergugat. Oleh sebab itu, Majelis Hakim berpendapat, pertengkaran dan berpisahanya Penggugat dengan Tergugat tanpa diberikan nafkah sejak Juni 2020 dapat dijadikan alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya tidak melihat siapa yang bersalah yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang penting apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk dirukunkan, terlepas dari apa dan siapa yang menjadi penyebab keadaan tersebut, pertimbangan tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Nomor 38/K/AG/1990, bahwa alasan perceraian yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri (*broken marriage*);

Menimbang, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta mereka telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2020 menunjukkan adanya keretakan (*broken marriage*) dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta tersebut di atas patut dinyatakan telah bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, di mana antara Penggugat dan

Hal 32 dari 45 Putusan Nomor 1085/Pdt.G/2021/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak dapat lagi mewujudkan kebahagiaan yang kekal lahir batin dalam perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang kuat (*mitsaqon gholizhon*) yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan sulit terwujud, yaitu untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 2;

Menimbang, antara keluarga Penggugat dan Tergugat juga tidak dapat lagi menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, sehingga jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap dipaksakan justru akan menjadikan rumah tangga yang tidak diridhoi Allah karena tidak lagi terdapat keinginan untuk bersatu seperti pada awal berumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan hubungan antara Penggugat dan Tergugat justru akan menjadikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin mengarah pada keburukan dan menimbulkan mafsadat yang lebih besar. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang dijadikan pertimbangan Majelis Hakim:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *menolak mafsadat lebih diutamakan daripada meraih maslahat;*

Menimbang, bahwa fakta hukum terkait pertengkaran dan pisahnya Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunah Juz II halaman 290 yang selanjutnya dijadikan pendapat Majelis Hakim, yaitu:

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ امْتَالِهِمَا

Artinya: *"Bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya"*

Hal 33 dari 45 Putusan Nomor 1085/Pdt.G/2021/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah isteri dalam gugatan *a quo*, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan mengatur: “*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri*”. Berdasarkan ketentuan *a quo*, Majelis Hakim dapat mewajibkan pada bekas suami untuk memberikan sesuatu pada bekas isteri sebagai akibat perceraian tanpa melihat pada jenis perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 78 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama mengatur “*selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat, pengadilan dapat menentukan nafkah yang ditanggung oleh suami*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama mengatur bahwa gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 137/K/AG/2007 tanggal 19 september 2007 yang dijadikan sumber pertimbangan Majelis Hakim memuat norma “*meskipun gugatan cerai diajukan oleh isteri akan tetapi bila tidak terbukti bahwa isteri telah berbuat nusyuz maka kepada suami harus dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada isteri tersebut dengan alasan isteri berkewajiban menjalankan masa iddah dan tujuan dari masa iddah itu, untuk istibro’ (penyucian), karena istibro’ itu menyangkut atau berkaitan dengan kepentingan suami*”;

Hal 34 dari 45 Putusan Nomor 1085/Pdt.G/2021/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang mengakomodir Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum, memuat norma *"Dalam perkara cerai gugat, isteri dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa isteri dalam perkara cerai gugat dapat menuntut mut'ah, nafkah iddah dan nafkah madhliyah dalam perkara gugatan perceraian selama isteri tidak melakukan perbuatan atau tindakan yang menyebabkan dirinya menjadi nusyuz;

Menimbang bahwa berdasarkan pendapat Mustafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha dalam al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syâfi'i (Surabaya: Al-Fithrah, 2000), juz IV, halaman 106 yang dijadikan pendapat Majelis Hakim, Nusyuz didefinisikan sebagai berikut:

ونشوز المرأة: عصيانها زوجها وتعالها عما أوجب الله عليها من طاعته... ونشوز المرأة حرام وهو كبيرة من الكبائر

Artinya: *"Nusyuz-nya seorang perempuan ialah sikap durhaka yang ditampakkannya di hadapan suami dengan jalan tidak melaksanakan apa yang Allah wajibkan padanya, yakni taat terhadap suami... nusyuz-nya perempuan ini hukumnya haram, dan merupakan satu dari beberapa dosa besar."*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diambil dari bukti-bukti dan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat yang telah diperiksa di persidangan, tidak satu pun yang memberikan keterangan atau membuktikan secara nyata bahwa Penggugat telah melakukan perbuatan yang membuat dirinya menjadi nusyuz, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat atas mut'ah, nafkah iddah cukup berdasar dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa selain mut'ah dan nafkah iddah, Penggugat juga menuntut nafkah lampau (*madhliyah*). Terhadap tuntutan tersebut, Majelis berpendapat bahwa Tergugat dalam jawaban konvensi angka 6 tidak menyangkal gugatan konvensi angka 17 dan juga dikuatkan dengan bukti-bukti di persidangan bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat serta Tergugatlah yang pergi meninggalkan

Hal 35 dari 45 Putusan Nomor 1085/Pdt.G/2021/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. Sehingga, tuntutan nafkah lampau Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Hasil Rapat Pleno Kamar, khususnya kamar Agama memuat norma "*Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah `iddah, mut'ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak*";

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan pembuktian dari Penggugat dan Tergugat, ditemukan fakta bahwa Tergugat memiliki pekerjaan dan penghasilan, tetapi tidak diketahui jumlah pasti penghasilan Tergugat tersebut, demikian pula terhadap banyaknya nafkah yang rutin diberikan dari Tergugat kepada Penggugat juga tidak diketahui jumlahnya secara jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menentukan batasan kesanggupan Tergugat dalam pemberian mut'ah, nafkah iddah dan nafkah lampau (*madhliyah*), maka perlu dipertimbangkan metode *jurimetri* sebagai dasar menetapkan besaran nilai awal pembebanan sebagai dasar penghitungan nafkah;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan nilai awal pembebanan tersebut serta menjamin kepastian hukum dalam pembebanan tersebut, maka Majelis Hakim merujuk standar nilai upah minimum kota Tasikmalaya Tahun 2021 yang diatur dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.722-Yanbangsos/2020, tanggal 21 November 2020 sejumlah Rp2.264.093,00 (dua juta dua ratus enam puluh empat ribu sembilan puluh tiga rupiah) yang selanjutnya dibulatkan menjadi Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan nilai awal pembebanan *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa jumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) diberikan dengan ketentuan Penggugat dan Tergugat serta anak Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai satu keluarga. Sehingga pembaxxxxxnya adalah 35% (tiga puluh lima per seratus) sebagai baxxxxx isteri, 35% (tiga puluh lima per seratus) baxxxxx suami dan 30% (tiga puluh per seratus) baxxxxx anak;

Hal 36 dari 45 Putusan Nomor 1085/Pdt.G/2021/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan tuntutan berupa mut'ah. Terhadap tuntutan *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menentukan nilai awal pembebanan dari jumlah mut'ah secara jurimetri adalah dengan rumus 15% (lima belas per seratus) dari Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dikali lamanya usia menikah;

Menimbang, bahwa rumus pembebanan mut'ah pada angka 15% (lima belas per seratus) dari Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dikali lamanya usia menikah diperoleh dari pertimbangan bahwa mut'ah bukan hanya sebagai kenang-kenangan atau hadiah dari bekas suami kepada bekas istri melainkan juga sebagai bentuk penghargaan terhadap bekas suami kepada bekas istri sebagaimana amanat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 241 bahwasannya bagi isteri yang diceraikan berhak untuk mendapatkan mut'ah dengan cara yang patut. Makna cara yang patut dalam hal ini yaitu cara memberikan mut'ah dari bekas suami kepada bekas istri dengan cara yang baik serta jumlahnya yang layak berdasarkan kemampuan bekas suami. Dalam rangka untuk menentukan jumlah yang layak berdasarkan kemampuan bekas suami, perhitungannya diperoleh dari setengahprosentase kebutuhan nafkah bulanan istri dikali jumlah standar nilai upah minimum kota Tasikmalaya Tahun 2021 maka diperoleh rumus 15% (lima belas per seratus) dari Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya, sebagai bentuk penghargaan terhadap pengabdian bekas istri maka jumlah rumus diatas dikalikan dengan lamanya usia pernikahan dengan perhitungan tahunan, sehingga rumus akhir dalam perhitungan mut'ah diperoleh rumus 15% (lima belas per seratus) dari Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dikali lamanya usia menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan lamanya usia menikah antara Penggugat dan Tergugat yang terbukti di persidangan adalah sejak Juni 2017 sampai dengan didaftarkannya perkara *a quo* adalah selama 4 Tahun. Sehingga, Majelis Hakim berpendapat bahwa mut'ah yang harus diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah uang tunai sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) dikali 4 Tahun atau sejumlah Rp1.380.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut nafkah iddah, dan Majelis Hakim mempertimbangkan untuk membebaskan kepada Tergugat untuk

Hal 37 dari 45 Putusan Nomor 1085/Pdt.G/2021/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar nafkah selama iddah adalah 35% (tiga puluh lima per seratus) dari Rp2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dikali tiga bulan, sehingga nafkah selama iddah yang harus diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah uang tunai sejumlah Rp805.000 (delapan ratus lima ribu) dikali 3 (tiga) bulan atau sejumlah Rp2.415.000 (dua juta empat ratus lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perkawinan secara agama Islam antara Penggugat dan Tergugat yang terbukti di persidangan adalah sejak Juni 2017 dan Penggugat mengajukan tuntutan nafkah lampu (*madhliyah*) sejak Juni 2020 sampai Juli 2021. Terhadap tuntutan *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan terhadap nafkah lampu (*madhliyah*) yang dituntut Penggugat yang dapat dipertimbangkan adalah dari Juni 2020 sebagaimana tuntutan awal Penggugat sampai dengan Juni 2021 atau selama 13 (tiga belas) bulan atau sampai Penggugat mendaftarkan perkaranya di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah lampau (*madhliyah*) kepada Tergugat, berdasarkan fakta di persidangan serta Tergugat tidak menyangkal dalam jawaban bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya secara nyata dan jelas untuk memenuhi kebutuhan hidup secara berkelanjutan. Terhadap tuntutan *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah (*madhliyah*) selama berpisah dengan penghitungan jurimetri 35% (tiga puluh lima per seratus) dari Rp2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dikali 13 (tiga belas) bulan, sehingga nafkah lampau (*madhliyah*) yang harus diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah berupa uang tunai sejumlah Rp805.000 (delapan ratus lima ribu) dikali 13 (tiga belas) bulan atau sejumlah Rp10.465.000 (sepuluh juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar, khusus Kamar Agama yang dijadikan pertimbangan Majelis Hakim, memuat norma "*Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amarpembayaran kewajiban suami terhadap isteri pascaperceraian*

Hal 38 dari 45 Putusan Nomor 1085/Pdt.G/2021/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara cerai gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut: "...yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai";

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita dan petitumnya tidak menarasikan mengenai kapan Tergugat harus menyerahkan pembebanan a quo, Maka Majelis Hakim mempertimbangkan secara ex officio terhadap kapan waktu Tergugat menyerahkan pembebanan sebagai bentuk kepastian hukum dalam pelaksanaan pembebanan terhadap pemberian mut'ah, nafkah selama iddah dan nafkah lampau (madhliyah). Sehingga, Majelis Hakim memerintahkan pada Tergugat untuk menyerahkan pembebanan mut'ah, nafkah selama iddah dan nafkah lampau (madhliyah) harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 huruf d tentang Kompilasi Hukum Islam mengatur: *"akibat putusnya perkawinan akibat perceraian adalah: semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungjawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri";*

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar, khusus Kamar Agama yang dijadikan pertimbangan Majelis Hakim, memuat norma bahwa pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai 20% di luar biaya kesehatan dan pendidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan a quo, Majelis berpendapat Tergugat memiliki kewajiban untuk menafkahi anak Penggugat dan Tergugat dengan penghitungan 30% (tiga puluh per seratus) dari Rp2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) atau sejumlah Rp690.000 (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) setiap bulannya dengan penambahan 10% (sepuluh per seratus) setiap tahunnya di luar biaya kesehatan dan pendidikan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita dan petitum meminta hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXX XXXXX, lahir di Tasikmalaya 22 Januari 2018. Terhadap tuntutan a quo Majelis Hakim mendasarkan pada ketentuan Pasal 105 huruf a dan 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam dihubungkan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 239K/Sip/1968 juncto Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor

Hal 39 dari 45 Putusan Nomor 1085/Pdt.G/2021/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102K/Sip/1973 yang menyatakan dalam hal terjadinya perceraian, terhadap anak yang masih di bawah umur/belum dewasa, masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan, maka ibu kandungnya yang diutamakan sebagai pemegang hak asuh dari anak atau anak-anaknya. Sehingga, Majelis Hakim berpendapat Penggugat adalah pemegang hak asuh dari anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hasil Rapat Pleno, Khusus Kamar Agama memuat norma *"Dalam amar penetapan hak asuh anak (hadlanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadlanah memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadlanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum, majelis hakim harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadlanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hasil Rapat Pleno, Khusus Kamar Agama *a quo*, Majelis Hakim berpendapat, meskipun anak Penggugat dan Tergugat berada dalam penguasaan Penggugat sekaligus pemegang kuasa asuh (hadhanah), namun, Penggugat tetap harus memberikan akses pada Tergugat untuk menjalankan kewajibannya sebagai ayah dari anak Penggugat dan Tergugat, sehingga apabila Penggugat menghalangi Tergugat untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang ayah, maka Tergugat dapat menjadikan halangan tersebut sebagai alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan kuasa asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang berada dalam pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat mengenai adanya hutang antara Tergugat dan Penggugat selama perkawinan yang disangkal oleh Tergugat dengan alasan hutang tersebut merupakan baXXXXX dari harta bersama. Terhadap tuntutan *a quo* Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam mengatur *"Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua*

Hal 40 dari 45 Putusan Nomor 1085/Pdt.G/2021/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan". Sehingga, dengan perjanjian a quo, ada pemisahan harta yang sah antara suami dan isteri dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada pencatatan atau perjanjian mengenai kedudukan harta antara Penggugat dan Tergugat selama perkawinan, Majelis Hakim merujuk pada ketentuan Pasal 86 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur: "(1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan. (2) Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasi penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasi penuh olehnya".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 47 ayat 1 dan Pasal 86 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpedapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan adanya hutang dalam perkawinan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap harta Penggugat. Sehingga tuntutan Penggugat mengenai hutang dalam perkawinan a quo harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat mengenai alasan perceraian telah terbukti di persidangan. Sedangkan terhadap dalil-dalil lain yang juga dituntut oleh Penggugat tidak seluruhnya dapat dibuktikan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dalam konvensi untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebaXXXXX;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat terkait perceraian sebagaimana pada petitum gugatan, agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu dari Tergugat terhadap Penggugat. Terhadap petitum tersebut, Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang dijadikan pertimbangan Majelis Hakim, maka Putusan yang dijatuhkan adalah talak satu bain sugra;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat mengenai pembebanan mut'ah, nafkah iddah dan nafkah lampau (*madhliyah*) yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim selanjutnya menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa uang tunai untuk mut'ah sejumlah Rp1.380.000 (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), nafkah

Hal 41 dari 45 Putusan Nomor 1085/Pdt.G/2021/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama iddah sejumlah Rp2.415.000 (dua juta empat ratus lima belas ribu rupiah) serta nafkah lampau (*madhliyah*) sejumlah Rp10.465.000 (sepuluh juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan mengenai nafkah anak sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberi nafkah kepada anak yang bernama XXXXX XXXXX berupa uang tunai sejumlah Rp690.000,00 (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) setiap bulannya dengan penambahan 10% setiap tahunnya di luar biaya kesehatan dan pendidikan melalui rekening Bank Negara Indonesia (BNI) Nomor 1046946413 atas nama Penggugat (XXXXX XXXXX).

Menimbang, bahwa terhadap petitum mengenai hak asuh anak, sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama XXXXX XXXXX dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberikan akses pada Tergugat untuk bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selain yang telah dipertimbangkan dalam konvensi, Majelis Hakim berpendapat untuk menolak selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya mengajukan dalil bahwa Penggugat Rekonvensi telah menafkahi anaknya secara rutin namun dihalangi oleh Tergugat Rekonvensi sebagaimana dalil rekonvensi angka 2. Sehingga Penggugat Rekonvensi menuntut agar diberikan akses pada Tergugat Rekonvensi untuk mengasuh secara bergantian dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menjawab tidak pernah melarang Penggugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anaknya dan sebaliknya Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi tidak pernah memberikan waktu pada anaknya, sebagaimana dalil jawaban rekonvensi angka 3;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Rekonvensi dan jawaban Rekonvensi *a quo*, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam persidangan, saksi-saksi dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menerangkan pernah melihat Penggugat

Hal 42 dari 45 Putusan Nomor 1085/Pdt.G/2021/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi membawa anaknya, bahkan menurut keterangan saksi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi (XXXXX), Penggugat Rekonvensi pernah dititipi anak oleh Tergugat Rekonvensi pada saat Tergugat Rekonvensi sakit, dan berdasarkan keterangan saksi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi (XXXXX) bahwa saksi tersebut pernah melihat Penggugat Rekonvensi membawa anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi *a quo*, dalil gugatan Rekonvensi tidak terbukti secara sah dan jelas mengenai dihalanginya Penggugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anaknya. Sehingga Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan Rekonvensi tidak terbukti;

Menimbang, bahwa permasalahan mengenai anak dan aksesibilitas bagi Penggugat Rekonvensi sudah dipertimbangkan dalam pertimbangan konvensi karena masih menjadi satu kesatuan dengan dalil gugatan konvensi mengenai hak asuh anak, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak berdasar dan harus dinyatakan ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebaXXXXX;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (XXXXX XXXXX) dengan Tergugat (XXXXX) yang dilaksanakan pada Tanggal 3 Juni 2017 yang di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya;

Hal 43 dari 45 Putusan Nomor 1085/Pdt.G/2021/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu *bai'n sughra* Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX XXXXX);
4. Menghukum Tergugat (XXXXX) untuk memberikan kepada Penggugat (XXXXX XXXXX) berupa:
 - 4.1 Mut'ah berupa uang tunai sejumlah Rp1.380.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - 4.2 Nafkah selama Iddah berupa uang tunai sejumlah Rp2.415.000,00 (dua juta empat ratus lima belas ribu rupiah);
 - 4.3 Nafkah Lampau (*Madhliyah*) berupa uang tunai sejumlah Rp10.465.000,00 (sepuluh juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);Yang harus diberikan kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak yang bernama XXXXX XXXXX yang lahir di Tasikmalaya, tanggal 22 Januari 2018 berupa uang tunai sejumlah Rp690.000 (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) setiap bulannya dengan penambahan 10% (sepuluh per seratus) setiap tahunnya di luar biaya kesehatan dan pendidikan melalui rekening Bank Negara Indonesia (BNI) Nomor 1046946413 atas nama Penggugat (XXXXX XXXXX).
6. Menetapkan Penggugat (XXXXX XXXXX) sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama XXXXX XXXXX lahir di Tasikmalaya, tanggal 22 Januari 2018, dengan kewajiban kepada Penggugat (XXXXX XXXXX) untuk memberikan akses pada Tergugat (XXXXX) untuk bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat;
7. Menolak gugatan Penggugat (XXXXX XXXXX) selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Hal 44 dari 45 Putusan Nomor 1085/Pdt.G/2021/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 23 September 2021 bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1443 Hijriah oleh Agus Adhari, S.H.I., S.H., LL.M. sebagai Ketua Majelis, Alfina Rahil Ashidiqi, S.H.I., M.H. dan Muhammad Ibadurrohman Al Hasyimi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dan para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Siti Rezeqi Puspitasari, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat didampingi kuasanya;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Alfina Rahil Ashidiqi, S.H.I.
Hakim Anggota

Agus Adhari, S.H.I., S.H. LL.M.

Muhammad Ibadurrohman Al Hasyimi,
S.H.

Panitera Pengganti

Siti Rezeqi Puspitasari, SH.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	405.000,00
4. PNP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00

Jumlah: Rp. 525.000,00

(lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Hal 45 dari 45 Putusan Nomor 1085/Pdt.G/2021/PA.Tmk